



KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor : 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuatkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepentingan dokumen Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan Pemberian Kemudahan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, maka di Kabupaten Kolaka Utara perlu dilakukan Pembebasan Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Gratis);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah institusi yang bertanggung jawab dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kolaka Utara
6. Lurah/Desa adalah Lurah/Desa dalam Kabupaten Kolaka Utara
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara
8. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan
9. Penyelenggaraan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bidang administrasi Kependudukan
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara;
11. Penduduk Kabupaten adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Kolaka Utara dan memiliki identitas kependudukan;

12. Penduduk musiman adalah penduduk yang berasal dari daerah lain yang berkunjung dan tinggal sementara di Kabupaten Kolaka Utara;
13. Warga Negara Indonesia disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
14. Warga Negara Asing disingkat WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk musiman serta penerbitan dokumen administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
19. Tamu adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke Kabupaten bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
20. Biodata penduduk adalah keterangan berisi elemen data awal tentang informasi jati diri setiap orang atau riwayat data seseorang yang dialami sejak saat kelahiran;
21. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat, alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dengan kategori pencetakan;
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan RI dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

27. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Kelurahan/Desa;
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi penduduk di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud berdomisili sementara di Kabupaten Kolaka Utara;
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan domisili tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk menetap;
32. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat dimana dilakukan pengentrian data penduduk serta proses pengiriman data dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ke bank data SKPD serta proses penerbitan output dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil;
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada SKPD;
34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada SKPD pelaksana;
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pemgesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
36. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Dukcapil.

BAB II

AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dilakukan pada SKPD yang didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya;
- 2) Pelaksanaan pencatatan sipil dilakukan pada SKPD yang didasarkan pada azas domisili yaitu tempat tinggal atas terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan atau keluarganya;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- 1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimiliki;
- 2), Setiap penduduk berhak mendapat informasi mengenai hasil pendaftaran dan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialaminya dan peristiwa kependudukan beserta keluarganya;
- 3) Setiap Penduduk Kabupaten wajib melaporkan peristiwa kependudukannya dan peristiwa penting yang dialaminya kepada SKPD dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 4) Setiap Penduduk Kabupaten wajib membawa bukti diri berupa KTP;
- 5) Setiap data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi;

BAB IV
KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 4

- (1). SKPD berwenang dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi urusan administrasi kependudukan;
- (2). Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka SIAK serta menerbitkan dan menandatangani KK serta dokumen kependudukan dan catatan sipil lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- (3). Merumuskan kebijakan dan pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (4). Melakukan pemantauan / monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan;
- (5) Menyiapkan dan memberdayakan tenaga sumber daya manusia (SDM) di tempat perekaman data Kecamatan dan SKPD dalam upaya proses penerbitan output KK, KTP, SKTT, Surat Pindah, dan Dokumen Kependudukan lainnya;
- (6) Menetapkan petugas dari SKPD di tempat Perekaman Data (TPD);
- (7) Menyediakan blanko formulir SIAK dan Kebutuhan penunjang lainnya terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan;
- (8) Melakukan pembinaan dan pelatihan (bimbingan teknis) kepada petugas penyelenggara di bidang administrasi kependudukan di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan SKPD tentang kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (9) Berwenang untuk melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK;
- (10) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- (11) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan hasil pendafatran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;

- (12) Mempersiapkan data base kependudukan yang valid dan akurat sebagai bahan informasi;
- (13) Mempersiapkan data base yang bersifat perseorangan, agregat serta proyeksi data penduduk;
- (14) Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (15) Melakukan hak akses data meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengcopy data dan dokumen kependudukan kecuali dari data pribadi penduduk;

BAB V

PEMBEBASAN BIAYA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pencatatan Penduduk

Pasal 5

- (1) Pencatatan, Penerbitan dan Perubahan Kartu Keluarga (KK);
- (2). Pencatatan, Penerbitan dan Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP/KTP-el);
- (3). Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pindah;
- (4) Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 adalah :
 - a. Pindah dalam Desa/Kelurahan;
 - b. Pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten;
 - d. Pindah antar Kabupaten dalam Provinsi;
 - e. Pindah antar Provinsi;
 - f. Pindah antar Negara.

Bagian Kedua Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- (2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- (4) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
- (5) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- (6) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Utara yang mengatur tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab.Kolaka Utara dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2014.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2014


BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



Drs. H. ISKANDAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014
NOMOR

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		1
2	<i>[Handwritten]</i>	2
3	Kadis Dukcapil	3
4	sekdis dukcapil	4
5	<i>[Handwritten]</i>	5